

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5641

PEMERINTAHAN DAERAH. Pengusulan. Pengangkatan. Wakil. Kepala Daearah. Tata Cara. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 367)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dilakukan secara berpasangan dengan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengusulan Wakil Gubernur merupakan wewenang Gubernur sedangkan pengusulan Wakil Bupati dan Wakil Walikota merupakan wewenang Bupati dan Walikota. Selanjutnya pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur merupakan wewenang Presiden, dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mulai dari pentahapan pengusulan, persyaratan, verifikasi kelengkapan persyaratan, pengesahan pengangkatan sampai dengan pelantikan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) bulan" dalam ketentuan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nonPegawai Negeri Sipil" adalah calon yang berasal dari Partai Politik atau profesional antara lain pimpinan perusahaan, jurnalis, dan akademisi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pernah atau sedang menduduki jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota" adalah calon yang pada saat diusulkan mempunyai riwayat jabatan pernah menduduki jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota, atau pada saat diusulkan calon Wakil Gubernur sedang menduduki jabatan eselon IIa dan calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota sedang menduduki jabatan eselon IIb.

```
Huruf f
```

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan" adalah tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.